

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ....	6 /PUU- XVII -...../20..19
Hari .....	Kamis .....
Tanggal .....	31 Januari 2019
Jam .....	10.30 .....

Jakarta, 31 Januari 2019

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110

di

Jakarta

Perihal: **Permohonan Perbaikan** Pengujian Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lampiran :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Bukti-P1)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Bukti-P2)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Bukti-P3)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Bukti-P4)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Bukti-P5)
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 (Bukti-P6)
7. Rencana pengembangan tenaga kesehatan tahun 2011 - 2025 (Bukti P-7)
8. Program Pemenuhan Tenaga Kesehatan (Bukti P-8)
9. Info DATIN situasi tenaga Keperawatan (Bukti P-9)

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami:

1. Dr. Muhammad Junaidi, S.HI, M.H.
2. Sukendar, S.H.
3. Joko Sutrisno, S.H.
4. Gerardus Gegen, AMK, SH, MH.kes

Semuanya Advokat pada kantor L.G.S & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Jln. Jendral Sudirman 86, Jakarta 10220, Telpn (021) 21386397, Handphone , alamat email : sukendarlaw@gmail.com/institut.junaidi@gmail.com, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama **AHMAD IHSAN, A.MD, KEP., S.H.** selaku Pribadi yang berprofesi sebagai perawat aktif dengan Nomer Induk Perawat (NIRA) : 352530340857, yang bekerja di Instansi Pemerintah dengan alamat Rumah di Desa Dohoagung RT 02/Rw 01 Kecamatan Balongpanggang Gresik Jawa Timur, **selanjutnya disebut PEMOHON.**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (**Bukti-P1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945).-----

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;-----
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”*;-----
4. Bahwa prinsip dasar dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang paling pokok adalah menjaga agar tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD dan kalau itu ada, maka MK dapat membatalkannya. Itulah sebabnya, sering dikatakan bahwa MK merupakan pengawal konstitusi dan penafsir tunggal (yang mengikat) atas konstitusi “;-----

5. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;* -----
  
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;-----

**B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa adanya pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu parameter perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum yang demokratis; -----
  
2. Bahwa hak setiap warga negara termasuk Pemohon sebagai warga negara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) dinyatakan "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*" Pemohon sebagai warga Negara Indonesia selaku Pribadi yang berprofesi sebagai perawat aktif dengan Nomer Induk Perawat (NIRA) : 352530340857, yang bekerja di Instansi Pemerintah, karenanya berwenang untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil ini; -----
  
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan kekuasaan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-

pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----  
-----

4. Bahwa Pemohon yang dalam hal ini **AHMAD IHSAN, A.MD, KEP., S.H.** selaku Pribadi yang berprofesi sebagai perawat aktif dengan Nomer Induk Perawat (NIRA) : 352530340857, yang bekerja di Instansi Pemerintah dengan alamat Rumah di Desa Dohoagung RT 02/Rw 01 Kecamatan Balongpanggang Gresik Jawa Timur merasa dirugikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga menjadikan beberapa ketentuan di bawahnya menjadi diskriminatif bagi profesi perawat dan merugikan hak-hak konstitusional pemohon yang berprofesi perawat; -----  
-----
  
5. Bahwa Pemohon yang dalam hal ini **AHMAD IHSAN, A.MD, KEP., S.H.** selaku Pribadi yang berprofesi sebagai perawat aktif dengan Nomer Induk Perawat (NIRA) : 352530340857 yang bekerja di Instansi Pemerintah dengan alamat Rumah di Desa Dohoagung RT 02/Rw 01 Kecamatan Balongpanggang Gresik Jawa Timur, merasa mendalilkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi; *Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah*, sangatlah merugikan profesi perawat karena frasa dalam pasal tersebut dimaknai hak **subjektif** pemerintah dalam melakukan kegiatan pengadaan *mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah*. Bahwa, bukti pemerintah menggunakan penafsiran hak subjektif dalam menjalankan ketentuan pasal Pasal 58 ayat (1) dalam frasa “*memenuhi kebutuhan*” adalah dengan kebijakan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 (**Bukti-P6**) yang lahir berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (**Bukti-P5**), padahal jika berdasarkan pada Program Pemenuhan Tenaga Kesehatan (**Bukti P-8**), kebutuhan perawat secara kuantitatif /jumlah kebutuhan lebih tinggi dibandingkan dokter, dokter gigi dan bidan yang oleh pemerintah diberikan hak sebagai jabatan tertentu dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. Pemohon dalam hal ini menilai bahwa pemerintah telah diskriminatif terhadap profesi perawat yang secara konstitusional sama-sama memiliki hak sebagaimana tenaga kesehatan yang lain sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (**Bukti-P2**) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa *setiap orang berhak atas*

*pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hokum, serta Pasal 28 D ayat (3) yang menyatakan setiap warga Negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Disini pemohon telah meyakinkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena telah menunjukkan kerugian konstitusional; -----*

6. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a) perorangan WNI,
  - b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang,
  - c) badan hukum publik dan privat, atau
  - d) lembaga negara";berdasarkan ketentuan tersebut maka permohonan yang dalam hal ini AHMAD IHSAN, A.MD, KEP., S.H. dengan Nomer Induk Kependudukan 3524090204760003, dapat dianggap sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang-----
  
7. Bahwa dengan demikian Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah peraturan/keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, jelas pula Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap UUD 1945; -----

### **C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Hak konstitusional setiap warga negara tentunya sangat berkorelasi terhadap kepentingan konstitusional negara dan atau pemerintah dalam menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya. Ketentuan atas kepentingan konstitusional negara dan atau

pemerintah kepada setiap warga negara demikian dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 I ayat (4) bahwa *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*. Sedangkan jaminan atau hak konstitusional warga negara diantaranya termuat dalam Pasal 28D (1) yaitu *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*. Oleh karenanya Mahfud MD memberikan pandangan bahwa *Salus populi supreme lex*, yang artinya, *“Keselamatan rakyat adalah hukum yg tertinggi”*, lebih tinggi daripada UU & UUD.

Hak dasar dan tanggung jawab negara yang dimaksud harus seimbang dalam penerapannya. Karena orientasi pemerintah dalam membangun sebuah negara berdasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan masyarakat dan kepentingan masyarakatlah yang sejatinya menjadi kepentingan dibentuknya suatu negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu instrument dalam menjamin kepentingan negara dan kepentingan masyarakat akan tetapi tidak mampu dijalankan dengan baik. Dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU ASN dinyatakan bahwa pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah. Kepentingan yang ada dalam pasal 58 ayat (1) tersebut hanya menekankan hak subjektifitas dari pemerintah untuk menentukan dan mengatur berkaitan dengan masalah pokok hak-hak konstitusional pengadaan setiap jabatan Aparatur Sipil Negara. Sedangkan dalam hal berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan hak yang sama dapat terhalang dari pengaturan negara secara subjektif demikian. Bukti pemerintah menggunakan penafsiran hak subjektif dalam menjalankan ketentuan pasal Pasal 58 ayat (1) dalam frasa *“memenuhi kebutuhan”* adalah dengan kebijakan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 (**Bukti-P6**), padahal jika berdasarkan pada Program Pemenuhan Tenaga Kesehatan (**Bukti P-8**), kebutuhan perawat secara kuantitatif /jumlah kebutuhan lebih tinggi dibandingkan dokter, dokter gigi dan bidan yang oleh pemerintah diberikan hak sebagai jabatan tertentu dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;-----

2. Bahwa, ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada frasa *“memenuhi kebutuhan”* jika diterapkan secara sistemik dan terstruktur sangat berpeluang besar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam konsepsi negara berdasar atas hukum Indonesia memiliki ciri-ciri : a. Adanya asas legalitas yuridis (juga berarti

*supremacy of law*), b. adanya peradilan yang bebas , merdeka, mandiri (*independen judiciary*) dan c. adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*equality before the law*) (Suteki, 2013, Desain Hukum Di Ruang Sosial,Thafa Media, Yogyakarta, hlm 182-183). Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak dapat diberikan secara menyeluruh oleh ketentuan pasal *Aquo*. Tidak adanya jaminan konstitusional dalam pasal *aquo* jika di telaah dari :

- a. Pasal 28D ayat (1) *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,*
- b. Pasal 28C (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;*
- c. Pasal 28C (2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;*
- d. Pasal 28D (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum;*
- e. Pasal 28D (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;*
- f. Pasal 28D (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;*
- g. Pasal 28I (2) *Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;*
- h. Pasal 28I (4) *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;*-----  
-----

3. Bahwa peraturan *Aquo* jika diterapkan dalam bidang pemenuhan tenaga kesehatan dapat menghambat tingkat pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mengingat standarisasi pemenuhan tenaga kesehatan tidak didasarkan system tata kelola dan perencanaan yang baik sebagaimana dalam bidang pemenuhan tenaga keperawatan sesuai dengan Rencana pengembangan tenaga kesehatan tahun 2011 – 2025 (**Bukti P-7**) dan pertimbangan Info DATIN situasi tenaga Keperawatan (**Bukti P-9**). Disamping itu, Peraturan *Aquo* tidak sejalan dengan ketentuan khusus (*Lex specialis derogat legi generali*) kesehatan utamanya di dalam Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

**(Bukti-P3)** yang dinyatakan bahwa Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- a) jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat,
- b) jumlah sarana pelayanan kesehatan dan
- c) jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.

Sifat materi muatan dalam peraturan *Aquo* dapat menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan nantinya.

Bahwa ketentuan dalam pasal *Aquo* bertentangan dengan pasal 61 UU ASN yang menyatakan setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Maka, makna pasal *Aquo* secara tidak langsung melahirkan diskriminasi pada setiap warga Negara untuk dapat menjadi PNS;

Hal tersebut sangatlah berpotensi besar bertentangan dan atau tidak sejalan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional seluruh warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal sesuai dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan :

- (1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*
- (2) *Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
- (3) *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*
- (4) *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun; -----*

4. Bahwa sifat dan substansi pasal *Aquo* dapat dimaknai sebagai makna kepentingan yang memaksa yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan makna hukum harus terbebas dari sifat memaksa. Makna hukum tidak lagi dibenarkan dilahirkan oleh adanya sifat paksaan (Zainal Asikin, 2013, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 84) akan tetapi disandarkan pada hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat. Bentuk sifat memaksa adalah wujud dari hak subjektif pemerintah dalam menjalankan kegiatan pengadaan PNS tanpa mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 28D ayat (1) *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta*



*perlakuan yang sama dihadapan hukum;* -----

5. Bahwa ketentuan peraturan dalam pasal *Aquo* sangatlah bertentangan dengan asas dalam UU ASN yaitu keadilan dan kepastian hukum. Frasa dalam ketentuan *Aquo* yang berbunyi; *Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah*, tidaklah mempertimbangkan ketegasan dalam pemberlakuan normanya berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hokum sejalan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;* -----
  
6. Bahwa jika mempertimbangkan rencana pengembangan tenaga kesehatan tahun 2011 -2025 oleh kementerian kesehatan(**Bukti P-2**), maka sangat bertentangan jika pengadaan jabatan ASN didasarkan pada frasa "*kompetensi yang dibutuhkan*", akan tetapi harus mempertimbangkan a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, b. jumlah sarana pelayanan kesehatan dan c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada sesuai, pertimbangan demikian tentunya akan menghindari sifat diskriminasi hak setiap warga Negara termasuk utamanya dalam hal ini perawat sesuai dengan amanat Negara Hukum.  
Bahwa unsur-unsur utama menurut F. J. Stahl terdapat 4 (empat) unsur dan negara hukum, yakni:
  - a. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
  - b. adanya pembagian kekuasaan;
  - c. pemerintah harusah berdasarkan peraturan-peraturan hukum; dan
  - d. adanya peradilan administrasi.Sementara menurut Scheltema unsur-unsurnya terdiri dan: (1) Kepastian Hukum; (2) Persamaan; (3) demokrasi dan; (4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum.( Sirajuddin dan Winardi, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press(Kelompok Instras Publising), Malang, hlm 25) hal ini tidak diberikan secara utuh oleh pasal *Aquo*;-----
  
7. Bahwa ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) pasal dalam peraturan *Aquo*, jika menitiktekan pada aspek kebutuhan, maka hanya mengakomodasi prinsip keadilan formal (*formal Justice*) tetapi mengesampingkan keadilan subtansial (*substantial justice*) bahkan keadilan masyarakat (*social justice*), karena dapat melahirkan perspektif untuk tidak melihat cermat bahwa pengadaan PNS juga mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki dan beban kerja sebagai pertimbangan adanya pengadaan PNS. Keadilan subtansial sejalan

dengan amanat konstitusi Pasal 28D ayat (1) menyebutkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi. tekanannya bukan pada kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil; -----  
-----

8. Bahwa dalam pasal peraturan *Aquo* hanya menekankan adanya pengadaan PNS untuk menjawab masalah kondisi saat ini. Padahal dalam pandangan Lon Fuller mengajukan delapan syarat agar suatu kaidah dapat dikatakan sebagai 'kaidah hukum, yang disebutnya sebagai persyaratan moral hukum internal (*inner morality of law*). Kedelapan syarat tersebut adalah sebagai berikut.(N.E.Simmonds, 1986: 118).
- a. Harus ada aturan (*rules*).
  - b. Harus berlaku ke depan (prospektif), bukan ke belakang (retrospektif).
  - c. Aturan tersebut harus diumumkan.
  - d. Aturan tersebut harus sesuai akal sehat (*intelligible*).
  - e. Aturan tidak boleh saling kontradiktif.
  - f. Aturan tersebut harus mungkin diikuti.
  - g. Aturan tidak boleh berubah secara konstan.
  - h. Harus ada kesesuaian (*congruence*) antara aturan yang tertulis dengan yang diterapkan oleh penegak hukum.

Menurut Fuller, kedelapan syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh suatu kaidah hukum, meskipun harus diakui bahwa tidak akan ada kaidah hukum yang dapat memenuhi syarat-syaratnya tersebut dengan sempurna. Namun demikian, suatu kaidah hukum yang baik harus berusaha untuk memenuhi sekuat mungkin dan sedekat mungkin dengan syarat-syarat tersebut. (Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 44-45) ketentuan pasal *Aquo* selain bertentangan prinsip Negara hokum yang bukan hanya mengakomodir keberlakuan hokum pada kondisi saat ini, akan tetapi keberlakuan ke depan (*prospektif*); -----  
-----

9. Bahwa telah dinyatakan dalam konsideran menimbang UU *Aquo* sebagai berikut : *bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Bahwa dengan mempertimbangkan

hal-hal demikian, maka upaya menjalankan Pengadaan PNS bukan hanya merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah, akan tetapi juga harus diorientasikan menjadi bagian untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan dalam pasal *Aquo* tentunya harus dimaknai lebih luas dari sekedar istilah kebutuhan yang dapat melahirkan keputusan dan peraturan yang sifatnya subjektif pada nantinya; -----  
-----

10. Bahwa dalam konsideran menimbang dinyatakan sebagai berikut : *bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik*; Bahwa makna dan persoalan belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak mungkin dapat di jalankan hanya disandarkan pada sifat kebutuhan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) pasal dalam peraturan *Aquo*. Sehingga pasal dalam peraturan *Aquo* tersebut pada prinsipnya secara tidak langsung dapat dimaknai bertentangan dengan tujuan dari dibentuknya UU ASN; -----  
-----
11. Bahwa ketentuan dalam pasal *Aquo* dapat berpotensi melahirkan kebijakan-kebijakan diskriminatif dari pemerintah dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat dengan hanya mengedepankan kepastian hukum pemenuhan kebutuhan Apartur Sipil Negara (ASN) salah satunya perawat yang dilindungi oleh UU sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (**Bukti P-4**); -----  
-----
12. Bahwa dalam pasal *aquo* jaminan hak-hak konstitusional tidak diberikan sama sekali dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal *Aquo* karena akan melahirkan diskriminasi hak dan subjektifitas penguasa dalam pengambilan kebijakan secara konstitusional. Ketentuan dalam pasal *Aquo* akan memberikan tafsir pada satu sisi

pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 I ayat (4) bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Bahwa pada sisi lain dihadapkan dilema dalam pertentangan pemenuhan Pasal 28D (1) yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal inilah yang berakibat pada jaminan konstitusional lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya melahirkan diskriminasi hak-hak konstitusional yang dialami oleh masyarakat yang salah satunya adalah pemohon dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, pemohon berkesimpulan bahwa pasal *Aquo* perlu dibatalkan dan atau diganti dengan ketentuan yang mengakomodasi sifat-sifat dan jaminan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Bahwa Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republic Indonesia tahun 2014 nomor 6) yang menyatakan, *Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah*, konstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai dengan untuk mengisi kebutuhan jumlah tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan beban kerja pelayanan dan masa pengabdian. Hal yang demikian tentunya sangat penting bagi pelaksanaan Prinsip-prinsip *Rechtsstaat* (Negara hukum) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3).

#### **D. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:----

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon;-----
2. Menyatakan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republic Indonesia tahun 2014 nomor 6) bertentangan dengan pasal 28 H ayat (1), (2), (3), (4), 28D ayat (1), 28C ayat (1), 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28D ayat (2), 28D ayat (3), 28I ayat (2), 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
3. Menyatakan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republic Indonesia tahun 2014 nomor 6) yang menyatakan,


*Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah, konstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai dengan untuk mengisi kebutuhan jumlah tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan beban kerja pelayanan dan masa pengabdian ; -----*

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.-----


Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



**1. Dr. Muhammad Junaidi, SHI., MH**



**2. Sukendar, S.H.**



**3. Joko Sutrisno, S.H.**



**4. Gerardus Gegen, AMK, SH, MH.kes**